

Sekdakab Kotabaru hadir Paripurna pengesahan Enam Raperda



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/12/21/sekdakab-kotabaru-hadiri-paripurna-pengesahan-enam-raperda/>

Sekretaris Daerah Kotabaru Drs H Said Akhmad Assegaf MM menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru untuk menyampaikan Enam Buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah disetujui oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (20/12) kemarin. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua dan dihadiri oleh anggota DPRD serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda setempat, perwakilan Lanal, Kodim 1004, Polres, dan Kemenag Kotabaru.

Dalam sambutan Bupati yang bacakan oleh Sekretaris Daerah H Said Akhmad menyampaikan, ucapan terima kasih yang tinggi kepada anggota dewan melalui Panitia Khusus (Pansus) yang telah melakukan pembahasan atas enam buah Raperda yang akan disetujui dan ditanda tangani bersama dalam sidang paripurna ini.

Adapun ke enam buah Raperda tersebut yaitu Raperda Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan, Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda Fasilitas Pelayanan Jemaah Haji, Raperda Penyelenggaraan Irigasi dan yang terakhir Raperda Penyelenggaraan Pertanahan.

“Saya juga menginstruksikan kepada SKPD terkait agar segera melakukan sosialisasi dan menyusun petunjuk pelaksanaan atau peraturan Bupati atas Perda ini sehingga Perda yang telah ditetapkan dan diumumkan dapat dilaksanakan secara efektif demi menunjang penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru,” ucap Sekda H Said Akhmad.

“Kita semua berharap Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda akan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya jemaah haji, mempercepat

pelaksanaan pembangunan disektor pertanian dan meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pertanahan,” ungkapnya.

“Pemerintah Daerah juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Bapemperda DPRD Kotabaru yang telah menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022,” tandasnya.

Lebih jauh pula diungkapkannya bahwa, Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun serta disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/12/21/sekdakab-kotabaru-hadiri-paripurna-pengesahan-enam-raperda/>, *Sekdakab Kotabaru hadiri Paripurna pengesahan Enam Raperda*, 21 Desember 2021.
2. <https://kalselpos.com/2021/12/21/sekdakab-kotabaru-hadiri-paripurna-pengesahan-enam-raperda/>, *Sekdakab Kotabaru hadiri Paripurna pengesahan Enam Raperda*, 21 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)))